



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jkt Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD MUCHLISIN Bin UKI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jembatan Besi No.29 RT.003/002 Kel.
Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta
Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP
NIK : 31733041006900006

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jkt Brt. tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jkt Brt. tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD MUCHLISIN Bin UKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakw **MUHAMAD MUCHLISIN Bin UKI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kardus laptop Merk Asus A516J
 - 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp.100.000 Sisa Hasil penjualan Laptop A516J

Dikembalikan Kepada Korban SUYATNO

- 1 (satu) set proposal untuk minta sumbangan Pembangunan masjid Nurul Falah
- 1 (satu) set proposal untuk minta sumbangan Pembangunan masjid Nurul Falah

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan-nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD MUCHLISIN Bin UKI** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di kosan Bu HERMAN Jl. Kebon Jeruk XII No.03 RT.005 RW.010 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD MUCHLISIN bersama dengan Sdr. SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, Sdr. FAJAR AFANDI Bin EFENDI, Sdr. ENCEK (DPO), dan Sdr. JAWA (DPO) berangkat dari Duri Kec. Tambora Jakarta Barat dengan membawa list sumbangan masjid yang akan di setorkan kepada Sdr. JAHURI dengan penghasilan dibagi berdua dengan Sdr. JAHURI.
- Selanjutnya sekitar jam 18.45 WIB sampailah para Terdakwa di kosan Bu HERMAN Jl. Kebon Jeruk XII No.03 RT.005 RW.010 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa bersama dengan Sdr. ENCEK masuk ke dalam kos dan naik ke lantai 2 dan melihat ada pintu kamar yang terbuka separuh yang didalamnya ada laptop tergeletak diatas Kasur, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ENCEK bahwa akan mengambil laptop tersebut yang akan dipergunakan sebagai lebaran dan juga menyuruh Sdr. ENCEK untuk memberitahu SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, Tersangka FAJAR AFANDI Bin EFENDI, Sdr. JAWA.
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Tipe A516J warna slate gray Terdakwa menyembunyikan Laptop Tersebut didepan perut ditutupi oleh kaos yang dipergunakan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun bersama dengan Sdr. ENCEK dan keluar dari Kosan, Sdr. ENCEK selanjutnya memberitahukan kepada Sdr. FAJAR AFANDI Bin EFENDI untuk kabur dan memberitahukan Sdr. SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, dan Sdr. JAWA bahwa Terdakwa mengambil Laptop.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ENCEK jalan kaki dan kabur, ditengah jalan Terdakwa bertemu orang dipinggir jalan dan ditawarkan Laptop tersebut hasil pencurian dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibagi dua bersama dengan Sdr. ENCEK masing-masing Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli tiket kereta dengan tujuan

Tangerang, sekitar jam 22.00 WIB dan selanjutnya diamankan oleh petugas keamanan kereta api dan Petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD MUCHLISIN Bin UKI** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di kosan Bu HERMAN Jl. Kebon Jeruk XII No.03 RT.005 RW.010 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD MUCHLISIN bersama dengan Sdr. SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, Sdr. FAJAR AFANDI Bin EFENDI, Sdr. ENCEK (DPO), dan Sdr. JAWA (DPO) berangkat dari Duri Kec. Tambora Jakarta Barat dengan membawa list sumbangan masjid yang akan di setorkan kepada Sdr. JAHURI dengan penghasilan dibagi berdua dengan Sdr. JAHURI.
- Selanjutnya sekitar jam 18.45 WIB sampailah para Terdakwa di kosan Bu HERMAN Jl. Kebon Jeruk XII No.03 RT.005 RW.010 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa bersama dengan Sdr. ENCEK masuk ke dalam kos dan naik ke lantai 2 dan melihat ada pintu kamar yang terbuka separuh yang didalamnya ada laptop tergeletak diatas Kasur, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ENCEK bahwa akan mengambil laptop tersebut yang akan dipergunakan sebagai lebaran dan juga menyuruh Sdr. ENCEK untuk memberitahu SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, Tersangka FAJAR AFANDI Bin EFENDI, Sdr. JAWA.
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Tipe A516J warna slate gray Terdakwa menyembunyikan Laptop Tersebut didepan perut ditutupi oleh kaos yang dipergunakan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun bersama dengan Sdr. ENCEK dan keluar dari Kosan, Sdr. ENCEK selanjutnya memberitahukan kepada Sdr.

FAJAR AFANDI Bin EFENDI untuk kabur dan memberitahukan Sdr. SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, dan Sdr. JAWA bahwa Terdakwa mengambil Laptop.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ENCEK jalan kaki dan kabur, ditengah jalan Terdakwa bertemu orang dipinggir jalan dan ditawarkan Laptop tersebut hasil pencurian dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli tiket kereta dengan tujuan Tangerang, sekitar jam 22.00 WIB dan selanjutnya diamankan oleh petugas keamanan kereta api dan Petugas Kepolisian
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUYATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan Laporan Saksi tentang kejadian Pencurian Laptop milik Saksi pada Hari Sabtu Tanggal 21 April 2023, sekira jam 18.45 wib, di Kosan Bu Herman di Jl. Kebon Jeruk XII No. 03 Rt 5/10 Kel. Maphar Kec. Tamansari, Jakarta Barat.
- Bahwa yang di curi dengan kekerasan adalah Bahwa merk laptop yang dicuri adalah ASUS A516J warna Slate Gray milik Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mengambil Laptop Saksi ketika Saksi dimintai keterangan di Polsek Metro Tamansari adalah 5 (lima) orang pelaku, akan tetapi yang sudah diamankan baru 3 (tiga) orang bernama MUHAMAD MUCHLISIN alias UCIL BIN UKI, SADAM MAULANA BIN ADE SURYANA, FAJAR AFANDI BIN EFFENDI.
- Bahwa pelaku MUHAMAD MUCHLISIN alias UCIL BIN UKI, Saksi SADAM MAULANA BIN ADE SURYANA, Saksi FAJAR AFANDI BIN EFFENDI melakukan Pencurian dengan cara Salah satu Pelaku berpura-pura meminta Sumbangan dengan membawa Provosal Sumbangan Masjid lalu naik kelantai tiga Kosant Bu Herman di Jl. Kebon Jeruk XII No. 03 Rt 5/10 Kel. Maphar Kec. Tamansari, Jakarta Barat lalu teman Pelaku yang lainnya mengambil barang berupa Laptop di lantai dua dan temannya yang lain mengawasi di bawah lalu Setelah Pelaku berhasil mengambil Laptop milik Saksi 1 lalu Pelaku MUHAMAD MUCHLISIN alias UCIL BIN UKI memberi tahu teman temannya bahwa telah berhasil mengambil Laptop Korban dan menyuruh untuk Kabur.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami dari kehilangan Laptop tersebut sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kronologisnya pada Hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.00 wib, sekira jam 19.30 wib, ketika Saksi sedang makan untuk berbuka puasa, kemudian setelah selesai makan buka puasa, kemudian ada seorang yang tinggal di kosan memberitahu Saksi bahwa ada yang meminta sumbangan, kemudian ketika Saksi ingin turun ke lantai bawah, ada seorang laki-laki yang meminta sumbangan kepada Saksi, kemudian Saksi berikan uang Rp. 10.000, kemudian laki-laki tersebut tersebut turun kebawah setelah meminta sumbangan ke lantai 2 (dua) bersama Saksi , kemudian. Setelah Saksi turun kebawah Saksi melihat pintu kamar terbuka, lalu mengecek kedalam kamar akan tetapi setelah cek ternyata laptop sudah tidak ada / hilang, lalu tidak lama mengejar pelaku yang mengambil laptop tersebut, kemudian setelah mengejar Saksi bersama dengan warga sekitar, kemudian Saksi berhasil diamankan, kemudian Saksi beserta rekannya dibawa ke Polsek Metro Tamansari, Jakarta Barat, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Metro Tamansari, Jakarta Barat, hingga Saksi dimintai keterangan saat ini.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi NITA ANDINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya Pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam. 18.45 wib di Kosan Bu Herman Jlo. Kebon jeruk XII No. 03 Rt.005 Rw. 010 kel. Maphar kec., Tamansari Jakarta Barat.
- Bahwa yang menjadi Korban Pencurian dengan pemberatan adalah Bapak mertua Saksi Sdr. SUYATNO.
- Bahwa Pelakunya adalah 3 (tiga) Orang laki-laki yang tidak dikenal dan setelah kejadian diketahui bernama MUHAMAD MUCHLISIN BIN UKI , SADAM MAULANA BIN ADE SURYANA dan FAJAR AFANDI BIN EFENDI.
- Saksi menerangkan bahwa, Barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Lap top merk ASUS Tipe A516J warna Slate Grey.
- Bahwa sebelum hilang lap top disimpan diatas kasur didalam kamar Kosong yang tertutup pintunya tetapi tidak dikunci.
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam. 18.00 wib di Kosan Bu Herman Jlo. Kebon jeruk XII No. 03

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt.005 Rw. 010 kel. Maphar kec., Tamansari Jakarta Barat. Saksi 2 sedang menadikan anak sekitar jam. 18.00 wib dilantai 2 .selesai memandikan anak Saksi 2 langsung ke lantai atas lantai 3 ke kaamr mertua Saksi 2 SUYATNO.

- Tiba tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal memakai baju kaos warna hitam dengan membawa list sumbangan masjid yang setelah kejadian diketahui bernama SADAM MAULANA MI BIN ADE SURYANA sambil menyodorkan list sumbangan“ INI SUMBANGAN BUAT ANAK YATIM SAMA BUAT BERSIHIN KARPET “.list disodorkan kepada mertua Saksi dan Pelaku SADAM MAULANA MI BIN ADE SURYANA diam duduk ditangga. Dan saat itu mertua Saksi Sdr.SUYATNO menyuruh Saksi kebawah lantai 2 “TURUN KEBAWAH CEK KAMAR..KHAN ADA LAP TOP TAKUTNYA ADA APA APA ..SEBAB ADA ORANG LAIN MASUK “.Saat Saksi mau turun ke lantai 2 pelaku menghalangi jalan Saksi ditangga “ MANA MBAK SUMBANGANYA “ Saksi bilang jangan ke Saksi ke ibu Saksi “.
- Setelah turun ke lantai 2 Saksi langsung cek kamar Saksi di lantai dua yang tidak terkunci . setelah buka pintu kamar ternyata lap top yang sebelumnya diatas kasur sudah hilang habis dimainkan oleh Saksi. Tiba tiba Bapak mertua Saksi Sdr.SUYATNO turun kebawah Tanya Saksi “ LAP TOP ADA ENGGAK ‘. Lalu Saksi bilang “ ENGGAK ADA “,. Saksi SADAM MAULANA BIN ADE SURYANA turun dan dicegah oleh mertua Saksi “ TUNGGU DULU”.dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek metro Tamansari Jakarta barat ,lalu salah satu Saksi diajak oleh petugas polisi untuk menunjukan pelakunya akhirnay ditangkap lagi Terdakwa yang bernama MUHAMAD MUCHLISIN yang mengaku mengambil lap top di dalam kamar Saksi , namun lap top tidak ditemukan sudah dijual oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman teman Terdakwa melakukan Pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam. 18.45 wib di Kosan Bu Herman Jl. Kebon jeruk XII No. 03 Rt.005 Rw. 010 kel. Maphar kec., Tamansari Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Barang yang telah Terdakwa Curi bersama teman teman Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Lap top merk ASUS Tipe A516J warna Slate Grey.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama teman teman Terdakwa melakukan pencurian tersbeut dengan cara Terdakwa bersama teman teman Terdakwa dengan membawa List sumbangan agar dapat masuk kedalam Kosan berpura pura sambil minta sumbangan dan jika melihat ada barang didalam kamar atau barang yang ada di kosan dan dapat kami ambil , maka yang melihat barang tersbeut langsung mengambil sedfangkan yang lain berpura pura minta sumbangan.Dan hasil nya dibagi bersama
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Lap top milik Korban Sdr.,SUYATNO adalah dengan maksud untuk Terdakwa miliki , lalu hasilnya akan kami bagi bersama teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada min ta ijin kepada pemiliknya Sdr.,SUYATNO untuk mengambil lap top miliknya tersbeut dan Sdr.SUYATNO gtidak ada mengijinkan lap topnya diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Kejadian berawal ketika pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam. 15.00 wib Terdakwa bersama teman teman Terdakwa SADAM MAULANA BIN ADE SURYANA dan FAJAR AFANDI BIN EFENDI.- dan ENCEK dan JAWA berangkat dari duri kec.Tambora Jakarta Barat dengan membawa List sumbangan Mesjid yang akan disetorkan kepada PAK JAHURI dengan penghasilan dibagi berdua dengan PAK JAHURI. dan sekitar jam 18.45 tibalah di Kosan wib di Kosan Bu Herman Jln. Kebon jeruk XII No. 03 Rt.005 Rw. 010 kel. Maphar kec,. Tamansari Jakarta Barat.,Lalu Terdakwa bersama ENCEK lebih dulu masuk kedalam Kosan naik kelantai 2 dan Terdakwa melihat ada pintu kamar yang terbuka separuh , dan Terdakwa lihat didalam lalu ada lap top yang tergeletak di diatas kasur .Lalu Terdakwa bilang kepada ENCEK “ cek gua ambil..buat lebaran “. DAN KATA ENCEK “TERSERAHLAH “. Dan kata Terdakwa lagi “ UDAH ENTAR KASIH TAHU YANG LAEN “. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Lap top merk ASUS Tipe A516J warna Slate Grey. Setelah Terdakwa ambil, lap top Terdakwa sembunyikan didepan perut ditutupi kaos yang Terdakwa pakai. Lalu Terdakwa langsung turun bersama ENCEK keluar Kosan .
- Bahwa Terdakwa dan ENCEK jalan kaki kabur , setelah agak jauh ada Orang dipinggir jalan ,Terdakwa tawarkan lap top dan Orang tersbeut akhirnya membeli lap top tersebut Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa bagi berdua uang tersbeut bersama ENCEK , ENCEK dapat Rp. 350,000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa beli tiket Kereta api bermaksud pulang ke tangerang sekira jam. 22.00 wib dan sudah duduk didalam kereta api , tetapi tiba tiba Petugas Keamanan kereta api menurunkan Terdakwa “ BENTAR MAS ADA YANG MAU KETEMU “. dan Saat turun dari KA ternyata ada Petugas Polisi menangkap Terdakwa dan saat Terdakwa dibawa k dalam Mobil sudah ada teman Terdakwa FAJAR AFANDI BIN EFENDI. Lalu Terdakwa dibawa ke Polsek metro Tamansari Jakarta Barat.
- Terdakwa menerangkan baru kali ini melakukan Pencurian.
- Bahwa sisa uang hasil penjualan adalah Rp.100.000,- yang kemudian dilakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ada charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kardus laptop Merk Asus A516J
2. 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp.100.000 Sisa Hasil penjualan Laptop A516J
3. 1 (satu) set proposal untuk minta sumbangan Pembangunan masjid Nurul falah
4. 1 (satu) set proposal untuk minta sumbangan Pembangunan masjid Nurul falah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian didalam perkara ini, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi – saksi serta Terdakwa dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD MUCHLISIN bersama dengan Sdr. SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, Sdr. FAJAR AFANDI Bin EFENDI, Sdr. ENCEK (DPO), dan Sdr. JAWA (DPO) berangkat dari Duri Kec. Tambora Jakarta Barat dengan membawa list sumbangan masjid yang akan di setorkan kepada Sdr. JAHURI dengan penghasilan dibagi berdua dengan Sdr. JAHURI.
- Selanjutnya sekitar jam 18.45 WIB sampailah para Terdakwa di kosan Bu HERMAN Jl. Kebon Jeruk XII No.03 RT.005 RW.010 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa bersama dengan Sdr. ENCEK

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



masuk ke dalam kos dan naik ke lantai 2 dan melihat ada pintu kamar yang terbuka separuh yang didalamnya ada laptop tergeletak diatas Kasur, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ENCEK bahwa akan mengambil laptop tersebut yang akan dipergunakan sebagai lebaran dan juga menyuruh Sdr. ENCEK untuk memberitahu SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, Tersangka FAJAR AFANDI Bin EFENDI, Sdr. JAWA.

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Tipe A516J warna slate gray Terdakwa menyembunyikan Laptop tersebut didepan perut ditutupi oleh kaos yang dipergunakan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun bersama dengan Sdr. ENCEK dan keluar dari Kosan, Sdr. ENCEK selanjutnya memberitahukan kepada Sdr. FAJAR AFANDI Bin EFENDI untuk kabur dan memberitahukan Sdr. SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, dan Sdr. JAWA bahwa Terdakwa mengambil Laptop.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ENCEK jalan kaki dan kabur, ditengah jalan Terdakwa bertemu orang dipinggir jalan dan ditawarkan Laptop tersebut hasil pencurian dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibagi dua bersama dengan Sdr. ENCEK masing-masing Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli tiket kereta dengan tujuan Tangerang, sekitar jam 22.00 WIB dan selanjutnya diamankan oleh petugas keamanan kereta api dan Petugas Kepolisian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

PERTAMA : Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP

ATAU

KEDUA : Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang ;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama MUHAMAD MUCHLISIN BIN UKI dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa MUHAMAD MUCHLISIN BIN UKI yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa MUHAMAD MUCHLISIN BIN UKI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;



Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan : “*Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain*”.(Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD MUCHLISIN bersama dengan Sdr. SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, Sdr. FAJAR AFANDI Bin EFENDI, Sdr. ENCEK (DPO), dan Sdr. JAWA (DPO) berangkat dari Duri Kec. Tambora Jakarta Barat dengan membawa list sumbangan masjid yang akan di setorkan kepada Sdr. JAHURI dengan penghasilan dibagi berdua dengan Sdr. JAHURI.
- Selanjutnya sekitar jam 18.45 WIB sampailah Terdakwa di kosan Bu HERMAN Jl. Kebon Jeruk XII No.03 RT.005 RW.010 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa bersama dengan Sdr. ENCEK masuk ke dalam kos dan naik ke lantai 2 dan melihat ada pintu kamar yang terbuka separuh yang didalamnya ada laptop tergeletak diatas Kasur, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ENCEK bahwa akan mengambil laptop tersebut yang akan dipergunakan sebagai lebaran dan juga menyuruh Sdr. ENCEK untuk memberitahu SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, Tersangka FAJAR AFANDI Bin EFENDI, Sdr. JAWA.
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Tipe A516J warna slate gray Terdakwa menyembunyikan Laptop tersebut didepan perut ditutupi oleh kaos yang dipergunakan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun bersama dengan Sdr. ENCEK dan keluar dari Kosan, Sdr. ENCEK selanjutnya memberitahukan kepada Sdr. FAJAR AFANDI Bin EFENDI untuk kabur dan memberitahukan Sdr. SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, dan Sdr. JAWA bahwa Terdakwa mengambil Laptop.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ENCEK jalan kaki dan kabur, ditengah jalan Terdakwa bertemu orang dipinggir jalan dan ditawarkan



Laptop tersebut hasil pencurian dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibagi dua bersama dengan Sdr. ENCEK masing-masing Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD MUCHLISIN bersama dengan Sdr. SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, Sdr. FAJAR AFANDI Bin EFENDI, Sdr. ENCEK (DPO), dan Sdr. JAWA (DPO) berangkat dari Duri Kec. Tambora Jakarta Barat dengan membawa list sumbangan masjid yang akan di setorkan kepada Sdr. JAHURI dengan penghasilan dibagi berdua dengan Sdr. JAHURI.Selanjutnya sekitar jam 18.45 WIB sampailah para Terdakwa di kosan Bu HERMAN Jl. Kebon Jeruk XII No.03 RT.005 RW.010 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa bersama dengan Sdr. ENCEK masuk ke dalam kos dan naik ke lantai 2 dan melihat ada pintu kamar yang terbuka separuh yang didalamnya ada laptop tergeletak diatas Kasur, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ENCEK bahwa akan mengambil laptop tersebut yang akan dipergunakan sebagai lebaran dan juga menyuruh Sdr. ENCEK untuk memberitahu SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, Tersangka FAJAR AFANDI Bin EFENDI, Sdr. JAWA.

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Tipe A516J warna slate gray Terdakwa menyembunyikan Laptop tersebut didepan perut ditutupi oleh kaos yang dipergunakan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun bersama dengan Sdr. ENCEK dan keluar dari Kosan, Sdr. ENCEK selanjutnya memberitahukan kepada Sdr. FAJAR AFANDI Bin EFENDI untuk kabur dan memberitahukan Sdr. SADAM MAULANA Bin ADE SURYANA, dan Sdr.JAWA bahwa Terdakwa mengambil Laptop.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ENCEK jalan kaki dan kabur, ditengah jalan Terdakwa bertemu orang dipinggir jalan dan ditawarkan Laptop tersebut hasil pencurian dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibagi dua bersama dengan Sdr. ENCEK masing-masing Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **“Pencurian dengan Pemberatan ”**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agarTerdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara **2 tahun dan 6 (enam) bulan ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan analisis yuridis Tuntutan Penuntut Umum sepanjang terbukti bersalahnya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kardus laptop Merk Asus A516J
- 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp.100.000 Sisa Hasil penjualan Laptop A516J

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Suyatno maka dikembalikan kepada Saksi Suyatno;

- 1 (satu) set proposal untuk minta sumbangan Pembangunan masjid Nurul Falah
- 1 (satu) set proposal untuk minta sumbangan Pembangunan masjid Nurul Falah

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan Terlampir dalam berkas Perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengalami hukuman secara fisik dari masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Muchlisin Bin Uki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Muchlisin Bin Uki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kardus laptop Merk Asus A516J
 - 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp.100.000 Sisa Hasil penjualan Laptop A516J

Dikembalikan Kepada Korban **SUYATNO**

- 1 (satu) set proposal untuk minta sumbangan Pembangunan masjid Nurul Falah
- 1 (satu) set proposal untuk minta sumbangan Pembangunan masjid Nurul Falah

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **Senin, tanggal 04 September 2023** oleh kami, **Julius Panjaitan S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua **Flowerry Yulidas S.H.,M.H**, dan **Praditia Danindra S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Daniel Aryanto Simarmata, S.E.,S.H.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **Angga Wardana S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Terdakwa secara online.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



1. Praditia Danindra S.H.,M.H

Julius Panjaitan S.H.,M.H,

2. Flowerry Yulidas S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Daniel Aryanto Simarmata, S.E.,S.H.